



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365

Telepon: (0721) 8030188

Laman: itera.ac.id, e-mail : pusat@itera.ac.id

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

KURIKULUM TAHAP PERSIAPAN BERSAMA (TPB) DAN PELAKSANAANNYA DI
LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Institut Teknologi Sumatera, perlu adanya peraturan dalam penyusunan, pemantauan, evaluasi, pengembangan, pemutakhiran, dan penetapan kurikulum Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan penyusunan, pemantauan, evaluasi, pengembangan, pemutakhiran, dan penetapan kurikulum Institut Teknologi Sumatera, diperlukan pedoman yang jelas dan terstruktur;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

7. Peraturan Menteri Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 752);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41116/MPK.A/KP.07.00/2022 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera periode 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG KURIKULUM TAHAP PERSIAPAN BERSAMA (TPB) DAN PELAKSANAANNYA DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Tahap Persiapan Bersama, yang selanjutnya dalam Peraturan Rektor ini disebut TPB adalah program tahap persiapan bersama yang digunakan untuk standarisasi dan menumbuhkan sikap ilmiah mahasiswa semester pertama
2. Kurikulum TPB adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan TPB untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi
3. Penyelenggara TPB adalah pusat atau unit akademik yang menyelenggarakan TPB.

Pasal 2

Pelaksanaan Program TPB

1. TPB dilaksanakan selama satu semester di semester pertama.
2. TPB diselenggarakan oleh Pusat Tahap Persiapan Bersama dan Fakultas.
3. TPB bertugas melaksanakan monitoring pelaksanaan TPB
4. Fakultas bertugas menyiapkan Sumberdaya Pengajar TPB dengan mempertimbangkan Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dan penjadwalan TPB.
5. Pusat TPB dan Fakultas melakukan evaluasi pelaksanaan TPB.

Pasal 3

Kurikulum TPB

1. Kluster TPB terbagi menjadi 3 kluster yaitu kluster A, B, dan C sebagaimana terlampir pada Lampiran I Peraturan Rektor ini.
2. Setiap kluster beban sksnya adalah 18 sks sebagaimana terlampir pada Lampiran II Peraturan Rektor ini.
3. Syarat Lulus TPB kluster A, B dan C adalah 18 sks dengan nilai minimal C dan IPK TPB ≥ 2.00 . Jika belum lulus TPB, maka diwajibkan mengulang sesuai Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan

4. Kurikulum TPB terdiri dari matakuliah:
 - a. Rumpun Sainstek: Matematika Dasar, Fisika Dasar, Kimia Dasar, Biologi Dasar, Pengantar Komputer dan *Software*, dan Lingkungan Hidup Sumatera, dan mata kuliah prodi.
 - b. Rumpun Desain: Pengantar Matematika, Pengantar Fisika, Asas-Asas Perencanaan dan Perancangan, Pengantar Infrastruktur dan Kewilayahaan, Pengantar Komputer dan *Software*, dan Lingkungan Hidup Sumatera, dan mata kuliah prodi.
5. Pelaksanaan TPB dilaksanakan selama 1 (satu) semester.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau secara berkala terhadap Perundangan-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 3 Februari 2025



REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA

I NYOMAN PUGEG ARYANTHA

LAMPIRAN I
 PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
 SUMATERA
 NOMOR 1/IT9/KR.00.00/2025
 TENTANG
 KURIKULUM TAHAP PERSIAPAN BERSAMA
 (TPB) DAN PELAKSANAANNYA DI LINGKUNGAN
 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

PEMBAGIAN KLUSTER TPB

| Kluster | Program Studi |
|--------------------|--|
| A (Saintek) | 1. Kimia 2. Fisika 3. Biologi 4. Farmasi 5. Matematika 6. Sains Aktuaria 7. Sains Atmosfer dan Keplanetan 8. Sains Lingkungan Kelautan 9. Teknik Lingkungan 10. Rekayasa Tata Kelola Air Terpadu 11. Teknik Material 12. Teknik Geofisika 13. Rekayasa Minyak dan Gas 14. Rekayasa Kehutanan 15. Rekayasa Keolahragaan 16. Rekayasa Kosmetik 17. Teknik Biosistem 18. Teknik Biomedis 19. Teknologi Pangan 20. Teknologi Industri Pertanian 21. Teknik Kimia 22. Teknik Mesin |
| B (Saintek) | 1. Sains Data 2. Teknik Geomatika 3. Teknik Kelautan 4. Teknik Sipil 5. Teknik Perkeretaapian 6. Rekayasa Instrumentasi dan Automasi 7. Teknik Fisika 8. Teknik Geologi 9. Teknik Pertambangan 10. Teknik Industri 11. Teknik Telekomunikasi 12. Teknik Elektro 13. Teknik Informatika 14. Teknik Sistem Energi |
| C (Desain) | 1. Perencanaan Wilayah dan Kota 2. Arsitektur 3. Desain Komunikasi Visual 4. Arsitektur Lanskap 5. Pariwisata |



Ditetapkan di Lampung Selatan
 REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
 SUMATERA

INYOMAN PUGEG ARYANTHA

LAMPIRAN II
 PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
 SUMATERA
 NOMOR 1/IT9/KR.00.00/2025
 TENTANG
 KURIKULUM TAHAP PERSIAPAN BERSAMA
 (TPB) DAN PELAKSANAANNYA DI LINGKUNGAN
 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

STRUKTUR KURIKULUM TAHAP PERSIAPAN BERSAMA

| Matakuliah | Rumpun Saintek | | Rumpun Desain |
|---|----------------|-----------|---------------|
| | Kluster A | Kluster B | Kluster C |
| Matematika Dasar / Pengantar Matematika | 3 sks | 3 sks | 3 sks |
| Fisika Dasar / Pengantar Fisika | 2 + 1 sks | 2 + 1 sks | 2 + 1 sks |
| Lingkungan Hidup Sumatera | 2 sks | 2 sks | 2 sks |
| Pengantar Komputer dan Software 1 | 2 sks | 2 sks | 2 sks |
| Kimia Dasar | 2 sks | 2 sks | - |
| Biologi Dasar | 2 sks | 2 sks | - |
| Azas-Azas Perencanaan dan Perancangan | - | - | 2 sks |
| Pengantar Infrastruktur dan Kewilayahan | - | - | 2 sks |
| Praktikum Kimia Dasar | 1 sks | - | - |
| Praktikum Biologi Dasar | 1 sks | - | - |
| Matakuliah Prodi | 2 sks | 4 sks | 4 sks |
| Total | 18 sks | 18 sks | 18 sks |

Ditetapkan di Lampung Selatan
 REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
 SUMATERA



REKTOR
 NYOMAN PUGEG ARYANTHA